



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050.25/1045/25/202
170/01/DPRD/2022

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050.25 /1045/25/2023
170/01/DPRD/2023

TANGGAL : 11 Agustus 2023

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : Bupati Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
2. a. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Sragen, 11 Agustus 2023

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2023.

Secara lengkap Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sragen, 11 Agustus 2023

BUPATI SRAGEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA




dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN
Selaku,
PIHAK KEDUA



SUPARNO, S.H.
KETUA



MUSLIM, S. Ag.
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M. I. Kom.
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
WAKIL KETUA

KABUPATEN SRAGEN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rinci dari Kebijakan Umum Perubahan APBD. PPAS Perubahan APBD memuat prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan perubahan sasaran yang ingin dicapai, termasuk perubahan program prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. PPAS Perubahan APBD juga menggambarkan perubahan pagu anggaran sementara pada masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan berkaitan dengan fokus pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengimplementasikan tema tahun 2023 yaitu **“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan *good governance* dalam meningkatkan pelayanan public yang prima”**. Pada tahap ini, pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas SDM. Penanganan kemiskinan dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Pelaksanaan pembangunan tahun 2023 ini tentu disesuaikan baik arah kebijakan maupun sasaran program kegiatan, serta mempertimbangkan hasil laporan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi setiap OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023;
- b. Sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pusat dan daerah;
- c. Tersedianya dokumen kesepakatan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.1

Tabel Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	Perubahan PPAS 2023	Bertambah/ (Berkurang)	% Perubahan
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365,135,308,226	381,918,343,814	16,783,035,588	4.60
4.1.01	Pajak Daerah	105,000,000,000	121,500,000,000	16,500,000,000	15.71
4.1.02	Retribusi Daerah	20,746,342,060	22,531,288,160	1,784,946,100	8.60
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,270,331,999	28,654,523,837	3,384,191,838	13.39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214,118,634,167	209,232,531,817	(4,886,102,350)	-2.28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,796,822,640,450	1,858,878,058,795	62,055,418,345	3.45
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,645,744,640,450	1,646,091,253,795	346,613,345	0.02
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,437,616,841,450	1,437,963,454,795	346,613,345	0.02
	Dana Bagi Hasil (DBH)	25,343,375,000	30,478,410,000	5,135,035,000	20.26
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,018,941,458,000	1,018,941,458,000	-	0.00
	DAK Fisik	58,903,116,000	58,903,116,000	-	0.00
	DAK Non Fisik	334,428,892,450	329,640,470,795	(4,788,421,655)	-1.43
4.2.01.02	DID	-	-	-	
4.2.01.03	DD	208,127,799,000	208,127,799,000	-	0.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151,078,000,000	212,786,805,000	61,708,805,000	40.85
	Pendapatan bagi Hasil	150,000,000,000	197,035,805,000	47,035,805,000	31.36
	Bantuan keuangan	1,078,000,000	15,751,000,000	14,673,000,000	1361.13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	2,800,000,000	2,800,000,000	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	2,800,000,000	2,800,000,000	0.00
	Jumlah Pendapatan	2,161,957,948,676	2,243,596,402,609	81,638,453,933	3.78
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	276,861,567,304	394,537,252,889	117,675,685,585	42.50
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	113,750,000,000	113,750,000,000	-	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390,611,567,304	508,287,252,889	117,675,685,585	30.13
	PENERIMAAN DAERAH	2,552,569,515,980	2,751,883,655,498	199,314,139,518	7.81

Sumber : BPKPD Kab. Sragen, 2023

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

- 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
Tabel Terlampir.
- 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
Tabel terlampir.
- 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
Tabel terlampir.
- 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.
Tabel terlampir.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

- 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
Tabel Terlampir.
- 4.2 Perubahan Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga,.
Tabel Terlampir.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

- 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2023.
Tabel terlampir.

BAB VI P E N U T U P

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi bahan pembahasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.